



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 101/Pid.B/2021/PT PBR ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andes als Das Bin Alm Abdul Malik;
2. Tempat lahir : Kuala Enok;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 6 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Telaga Mas Rt 001 / 002 Kel. Sei Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Andes als Das Bin Alm Abdul Malik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Halaman 1 dari 7 halaman .Putusan.Nomor.101/Pid.B/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Februari 2021 Nomor 101/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rokan Tanjung Balai Karimun tanggal 03 Februari 2021 Nomor 236/Pid.B /2020/PN Tbk dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **ANDES Als DAS Bin Alm ABDUL MALIK** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Telaga Mas Rt 001 / 002 Kel. Sei Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, atau rasa/ luka, atau merusak kesehatan yang menyebabkan luka berat terhadap saksi korban SULAIMAN Als SULAI Bin Alm LUKAS** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 21.00 wib saat saksi **SULAIMAN Als SULAI Bin Alm LUKAS** mau pulang kerumah yang terletak di Telaga Mas Rt 002 / 002 Kel. Sei Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun dengan mengendarai sepeda motor saat melewati rumah terdakwa, secara tiba-tiba datang terdakwa dari sebelah kanan dan kemudian **langsung menusuk dada sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dari sebelah kanan saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah Gunting yang sebelumnya terdakwa ambil dari dalam rumah terdakwa**, saksi saksi **SULAIMAN Als SULAI Bin Alm LUKAS** pun terjatuh dari sepeda motor yang saksi kendari dan kemudian saksi pergi lari meninggalkan terdakwa yang saat itu terdakwa mengejar hingga tidak terkejar lagi kearah jalan besar sambil meminta tolong. Dan kemudian

Halaman 2 dari 7 halaman .Putusan.Nomor.101/Pid.B/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi berada di jalan besar, ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menolong saksi dan kemudian orang tersebut mengantar saksi kerumah sakit. selanjutnya terdakwa pulang kerumah sambil membawa 1 (satu) bilah gunting dan masuk kedalam rumah terdakwa dan meletakkan 1 (satu) bilah gunting keatas gabus, setelah itu terdakwa baring-baring didalam rumah.-----

- Bahwa tujuan terdakwa menusuk saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah Gunting, karena ingin melukai saksi korban, yang mana terdakwa kesal akibat perbuatan saksi korban yang membawa nama terdakwa saat mendapatkan masalah ditempat kerja, sehingga terdakwa tidak bisa bekerja lagi.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Muhammad Sani Dr. H. Ade Kristiawan, MM dan telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Rezka Silvawan dokter PTT Nr. PTT 041602.1.03.223 berdasarkan sumpah jabatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertempat di Rumah Sakit Daerah Muhammad Sani terhadap Sulaiman Bin Abdul Malik dengan surat pengantar hasil Visum Et Revertum dengan No : 833/445/X/2020, tanggal 06 November 2020.

1. Korban datang dengan keadaan sadar
2. Hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan :
 - a. Tekanan Darah : seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa.
 - b. Denyut Nadi : Sembilan puluh delapan kali per menit.
 - c. Pernapasan : dua puluh enam kali per menit.
3. Pada pemeriksaan korban ditemukan :

Luka robek pada bagian dada sebelah kanan kurang lebih dua kali satu sentimeter dan kedalamannya kurang lebih dua sampai tiga sentimeter.

Dengan Kesimpulan : di temukan luka tusuk dilokasi dada 2x1 Cm (centimeter) dan kedalamannya kurang lebih 3 sentimeter yang diakibatkan oleh senjata tajam.-----

Halaman 3 dari 7 halaman .Putusan.Nomor.101/Pid.B/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban yang sebelumnya dapat melakukan aktivitas sehari-hari, namun akibat luka dari tusukan gunting yang dilakukan terdakwa, saksi korban saat ini terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum No.Reg.Perk-PDM:40/Eoh.2/10/2020 tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDES Als DAS Bin Alm ABDUL MALIK** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDES Als DAS Bin Alm ABDUL MALIK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah Gunting Warna Hitam.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Februari 2021 Nomor: 236/Pid.B/2020/PN Tbk,yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andes Als Das Bin Alm Abdul Malik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 7 halaman .Putusan.Nomor.101/Pid.B/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Gunting warna hitam, Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2021 telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai mana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 4/Akta.Pid.Bdg/2021/PN Tbk Jo Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tbk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 10 Februari 2021, sebagai mana tersebut Risalaah Pemberitahuan Permintaan Banding 236/Pid.B/2020/PN Tbk yang bdibuat oleh Jurusita Pengganti padfa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Februari 2021, yang diterima dikepaniteraan Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 Februari 2021, dan Memoria Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2021 sebagai mana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 236/Pid.B/2021/PN Tbk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Memori Jaksa Penuntut Umum pada intinya mohon terdakwa dijatuhi Pidana sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang merupakan dasar atau alasan untuk memperbaiki putusan itu, Karena Majelis hakim Tingkat

Halaman 5 dari 7 halaman .Putusan.Nomor.101/Pid.B/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam pertimbangan putusannya telah didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis hakim Banding setelah memperhatikan Memori Banding dari Terdakwa serta memperhatikan Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama berpendapat, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dan menyetujui semua pertimbangan majelis Hakim Tingkat pertama dalam hal menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan megakibatkan luka Berat “ Serta Majelis Hakim Banding sependapat dengan menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa penjatuh pidana terhadap diri terdakwa tepat dan adil karena pidana yang dijatuhkan bersifat mendidik dan menjerahkan bagi terdakwa untuk tidak berbuat hal yang serupa juga sebagai pelajaran bagi masyarakat untuk tidak berbuat hal yang serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 3 Februari 2021 Nomor:236/Pid.B/2020/PN.Tbk tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkaa ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah ,maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, penahan dan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 6 dari 7 halaman .Putusan.Nomor.101/Pid.B/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 03 Februari 2021 Nomor: 236/Pid.B/2020/PN.Tbk yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari piadana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh kami Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Iman H.Dasniel,S.H.M H dan Tahan Simamora,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Azwar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

H.Dasniel,S.H.M H

Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum

Tahan Simamora,S.H

Panitera Pengganti,

Azwar, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman .Putusan.Nomor.101/Pid.B/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)